KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dimaksudkan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan LKJ ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022. Selain itu disadari bahwa LKJ ini belum dapat menginformasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 secara komprehensif. Oleh karena itu hasil evaluasi, koreksi dan saran perbaikan dari berbagai pihak dan *stakeholder* terkait dapat kami terima dan sangat kami harapkan demi untuk penyempurnaan dalam penyusunan LKJ di masa yang akan

datang, sekaligus untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menjadi lebih baik lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati segala itikad baik dan upaya yang dapat kita laksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan amanat khususnya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang kita cintai.

Pontianak, 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Yohanes Budiman, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
B. Permasalahan Utama 35

BAB II PERENCANAAN KINERJA 36
A. Rencana Strategis 36
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45
A. Capaian Kinerja Organisasi 45
B. Realisasi Anggaran 66

BAB IV PENUTUP 70

LAMPIRAN : Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Derah Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, disebutkan bahwa urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan adalah merupakan bidang tugas yang bersifat konkuren atau bidang tugas pemerintahan yang harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari perangkat Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) sesuai porsi kewenangan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Secara teknis, untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, Pemerintah Provinsi sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk, fasilitasi pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan dan penguatan kelembagaan pelayanan pemanfaatan data kependudukan. Melalui kewenangan dimaksud, Pemerintah Pusat berharap pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota berjalan lancar.

Karena itu, Pemerintah Provinsi harus melaksanakan program dan kegiatan strategis untuk mengimplementasikan kewenangan yang diberikan dimaksud yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 5 (lima) bidang dan dengan susunan organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
f. Bidang Kelembagaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan untuk Kepala Seksi pada masing-masing Bidang sudah disetarakan menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Penetapan program kerja di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
b. Perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan daerah, serta urusan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
g. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan.
h. Pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
i. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
j. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
k. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
l. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
m. Pengoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;

n. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
o. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan program dan kegiatan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pemberiaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
f. Pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
g. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
h. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
l. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas;
m. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Lingkungan Dinas, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja perjabat yang membidangi administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
i. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
j. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas; dan
m. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Kepegawaian;
f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
f. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian keuangan;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;dan
j. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasara pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminstrasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaran pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi

sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

c. penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan

prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta bertanggung jawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. PNS yang menduduki Jabatan Struktural, baik Pejabat Eselon II (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Pejabat Eselon IV (Kasubbag);
2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, yaitu Analisis Kebijakan Ahli Muda, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Pranata Komputer Mahir, Pranata Komputer Terampil dan Arsiparis Terampil.
3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum;
4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) / pekerja harian yang dipekerjakan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas ringan dan dipandang lebih efisien jika diserahkan kepada pegawai non PNS, seperti Operator SIAK, Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Supir, dan Penjaga Malam.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan adalah sebanyak 47 orang, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang berstatus Non PNS, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan berjumlah 47 orang, terdiri dari 8 orang PNS yang menduduki Jabatan Struktural, 17 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

tertentu, dan 22 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum.

Secara keseluruhan, data PNS yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalbar*

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil	Pangkat/ Golongan	Jumlah Personil	Struktural/ Fungsional	Jumlah Personil
1.	S2	12	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	Eselon II/a	1
			Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Eselon III/a	2
			Pembina (IV/a)	5	Eselon III/a Fungsional Tertentu	1 4
			Penata Tingkat I (III/d)	3	Fungsional Tertentu	3
			Penata (III/c)	1	Fungsional Tertentu	1
2.	S1	14	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Eselon III/a	2
			Penata Tingkat I (III/d)	9	Eselon IV/a Fungsional Tertentu	2 7
			Penata Muda Tk. I (III/b)	2	Fungsional Umum/Staf	2
			Penata Muda (III/a)	1	Fungsional Umum/Staf	1
3.	D4	5	Penata Tingkat I (III/d)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata (III/c)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	Fungsional Umum/Staf	3
4.	D3	11	Penata (III/c)	3	Fungsional Umum/Staf	3
			Penata Muda (III/a)	4	Fungsional Umum/Staf	4
			Pengatur Tingkat I (II/d)	2	Fungsional Umum/Staf	2
			Pengatur (II/c)	2	Fungsional Tertentu Fungsional Umum/Staf	1 1
5.	SMA	5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	Fungsional Umum/Staf	4

			Pengatur (II/d)	1	Fungsional Umum/Staf	1
6.	SD	1	Pengatur Muda (II/a)	1	Fungsional Umum/Staf	1
JUMLAH		**48**		**48**		**48**

Data Per 31 Desember 2022

b. Non PNS (Tenaga Kontrak)

Perlu diinformasikan bahwa sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya Pegawai yang berstatus PTT/tenaga kontrak yang dipekerjakan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan berjumlah 4 orang. Data jumlah PTT/tenaga kontrak tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel I.2

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)
1.	Operator SIAK	1
2.	Satpam/Penjaga Malam	2
3.	Supir	1
JUMLAH		**4**

Data Per 31 Desember 2022

5. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan

dengan APBD Murni sebesar Rp. 10.658.004.004,- dan pada Anggaran Penyempurnaan Kedua mendapat tambahan sisa pagu DAK NF Dana Pelayanan Adminduk T.A 2021 sebesar Rp. 346.690.532. Namun juga mengalami automatic adjustment anggaran berkurang sebesar Rp. 162.388.020,- sehingga total pagu menjadi Rp. 10.842.306.516,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Adapun beberapa kegiatan yang berkurang atau bergeser anggarannya antara lain diuraikan dalam tabel berikut :

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	BERTAMBAH / BERKURANG	TOTAL ANGGARAN SETELAH PENYEMPURNAAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.776.168.304**	**214.870.719**	**8.991.039.023**
01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**110.130.900**	**28.487.000**	**138.617.900**
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.312.700	(14.163.100)	20.149.600
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.025.300	42.650.100	67.675.400
01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.111.200	-	26.111.200
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.681.700	-	24.681.700
01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.518.504.700**	**(70.355.693)**	**7.448.149.007**
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.259.100.000	(70.335.693)	7.118.744.307
01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.440.000	-	201.440.000
01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.559.200	-	39.559.200
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.405.500	-	18.405.500
01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**184.595.832**	**184.595.832**
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	184.595.832	184.595.832
01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	184.595.832	184.595.832

01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335.031.774**	**133.613.100**	**468.644.874**
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.337.700	-	6.337.700
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.783.200	-	21.783.200
01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.557.200	-	47.557.200
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.896.000	-	24.896.000
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.778.220	-	14.778.220
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.551.250	-	13.551.250
01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.460.200	-	25.460.200
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.668.004	133.613.100	314.281.104
01.1.07	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**68.842.200**	**-**	**68.842.200**
01.1.07.05	Pengadaan Mebel	14.233.000	-	14.233.000
01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.609.200	-	54.609.200
01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**637.120.730**	**(61.469.520)**	**575.651.210**
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.043.010	-	34.043.010
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.568.000	-	167.568.000
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.509.720	(61.469.520)	374.040.200
01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**106.538.000**	**-**	**106.538.000**
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.320.000	-	73.320.000
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.218.000	-	33.218.000
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**428.925.300**	**(25.211.000)**	**403.714.300**
02.1.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**215.573.400**	**(22.711.000)**	**192.862.400**
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	59.869.200	(8.667.000)	51.202.200
02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	86.916.100	-	86.916.100
02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	68.788.100	(14.044.000)	54.744.100
02.1.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**213.351.900**	**(2.500.000)**	**210.851.900**

02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	136.805.900	-	136.805.900
02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	76.546.000	(2.500.000)	74.046.000
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**455.307.700**	**(25.138.400)**	**430.169.300**
03.1.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**318.517.500**	**(23.878.400)**	**294.639.100**
03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	159.611.300	(540.400)	159.070.900
03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	158.906.200	(23.338.000)	135.568.200
03.1.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**51.836.000**	**-**	**51.836.000**
03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	51.836.000	-	0
03.1.03	**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**84.954.200**	**(91.267.365)**	**16.388.000**
03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	84.954.200	(29.791.069)	16.388.000
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**828.348.200**	**(50.574.500)**	**777.773.700**
04.1.01	**Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**51.929.000**	**-**	**51.929.000**
04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.929.000	-	51.929.000
04.1.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**641.688.500**	**(50.574.500)**	**591.114.000**
04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.642.700	-	41.599.182
04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.886.000	(25.000.000)	41.886.000
04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	77.883.900	-	77.883.900
04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah	270.667.900	(17.334.500)	253.333.400

	Kewenangan Provinsi			
04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	184.608.000	(8.240.000)	176.368.000
04.1.03	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**134.730.700**	**-**	**134.730.700**
04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.147.500	-	65.147.500
04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	69.583.200	-	69.583.200
05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**82.070.000**	**-**	**82.070.000**
05.1.01	**Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**	**82.070.000**	**-**	**82.070.000**
05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	39.729.300	-	39.729.300
05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	42.340.700	-	42.340.700
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**87.184.500**	**-**	**87.184.500**
02.1.01	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk**	**37.976.900**	**-**	**37.976.900**
02.1.01.12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	37.976.900	-	37.976.900
02.1.02	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**49.207.600**	**-**	**49.207.600**
02.1.02.02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	49.207.600	-	49.207.600

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp.10.008.474.415,- atau dengan persentase 93,26%.

Keseluruhan alokasi anggaran pada tahun 2022 dapat direalisasikan cukup tinggi yaitu sebesar Rp.10.008.474.415,- atau dengan prosentase 93,26%. Adapun realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan secara terinci sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**8.991.039.023**	**8.318.117.823**	**92,52**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**138.617.900**	**136.858.594**	**98,73**
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.149.600	19.973.200	99,12
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	67.675.400	66.605.390	98,42
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.111.200	25.598.304	98,04
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.681.700	24.681.700	100
6.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.448.149.007**	**6.839.793.191**	**91,83**
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.188.744.307	6.583.458.613	91,58
8.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.440.000	199.715.000	99,14
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.559.200	38.694.622	97,81
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.405.500	17.924.956	97,39

11.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**184.595.823**	**177.705.936**	**96,27**
12.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	142.295.932	136.203.182	95,72
13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.299.900	41.502.754	98,12
14.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**468.644.874**	**448.940.699**	**95,80**
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.337.700	6.073.900	**95,84**
16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.783.200	17.184.598	78,89
17.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.557.200	46.856.296	98,53
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.896.000	24.680.000	99,13
19.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.778.220	9.197.220	62,23
20.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.551.250	9.900.000	73,06
21.	Penyediaan Bahan/Material	25.460.200	23.719.998	93,17
22.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.281.104	311.328.687	99,06

23.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**68.842.200**	**68.563.600**	**99,60**
24.	Pengadaan Mebel	14.233.000	14.163.600	99,51
25.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.609.200	54.400.000	99,62
26.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.651.210	539.785.903	93,77
27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.043.010	18.875.298	55,45
28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.568.000	149.918.645	89,47
29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.040.200	370.991.960	99,19
30.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**106.538.000**	**106.469.900**	**99,94**
31.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.320.000	73.311.750	99,99
32.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.218.000	33.158.150	99,82
33.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**403.714.300**	**371.991.990**	**92,14**
34.	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran**	**192.862.400**	**177.365.500**	**91,96**

	Kependudukan			
35.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	51.202.200	50.740.600	99,10
36.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	86.916.100	76.654.700	88,19
37.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	54.744.100	49.970.200	91,28
38.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**210.851.900**	**194.626.490**	**92,30**
39.	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	136.805.900	123.182.090	90,04
40.	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	74.046.000	71.444.400	96,49
41.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**430.169.300**	**382.609.152**	**88,94**
42.	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**294.639.100**	**261.291.200**	**88,68**
43.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	159.070.900	141.844.400	89,17
44.	Penyusunan Tata	135.568.200	119.446.800	88,11

	Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil			
45.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**51.836.000**	**48.440.026**	**93.45**
46.	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	51.836.000	48.440.026	93,45
47.	**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**83.649.200**	**72.877.926**	**87,08**
48.	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	83.694.200	72.877.926	87,08
49.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**777.773.700**	**744.485.619**	**95,72**
50.	**Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**51.929.000**	**46.967.000**	**90,44**
51.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.929.000	46.967.000	90,44

52.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**591.114.000**	**570.663.562**	**99,54**
53.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.642.700	38.778.700	93,12
54.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.886.000	40.127.000	95,80
55.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	77,883.900	77.595.560	99,63
56.	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	253.333.400	244.429.579	96,49
57.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	176.368.000	169.732.723	96,24
58.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**134.730.700**	**126.855.057**	**94,15**
59.	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.147.500	62.169.694	95,43

60.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	69.583.200	64.685.363	92,96
61.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**82.070.000**	**78.634.630**	**95,81**
62.	**Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**	**82.070.000**	**78.634.630**	**95,81**
63.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	39.729.300	39.269.100	98,84
64.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	42.340.700	39.365.530	92,97
65.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**87.184.500**	**80.228.626**	**92,02**
66.	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**37.976.900**	**32.981.780**	**86,85**
67.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	37.976.900	32.981.780	86,85
68.	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah**	**49.207.600**	**47.246.846**	**96,02**

	Provinsi			
69.	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	49.207.600	47.246.846	96,02

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempati Gedung Lama Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 8 ruangan kerja yang digunakan yaitu 1 ruangan kerja Kepala Dinas, 5 ruangan kerja bidang dan seksi-seksi beserta staff, 1 ruangan Server, 1 ruangan kerja Bendahara. Melihat kondisi dan luas ruangan yang digunakan dibandingkan dengan jumlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai belum memadai karena hanya pada bidang sekretariat yang memiliki ruang sekretaris terpisah dengan kepala sub bagian dan staff, sedangkan bidang lain belum memiliki ruang Kepala Bidang tersendiri.

Beberapa sarana dan prasarana kantor yang tersedia sudah mengalami kerusakan dan diusulkan penghapusannya pada tahun 2022. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihibahkan kepada Badan Kepegawaian Negara berdasarkan surat hibah Nomor 800/502/DISDUKCAPIL tanggal 14 September 2022 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 akan menempati gedung kantor baru di Gedung Pelayanan Terpadu.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Sarana dan Prasana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Jenis Barang	Merk/ Model	Jumlah Barang
1.	Meja Kerja Pejabat Es. II	BJ Import	1 Buah
2.	Meja Resepsionis	Meja Resepsionis	1 Set
3.	Meja Rapat	Monaco	1 Buah
4.	Meja Biro	1 Biro/Brilian, ½ Biro/ Momaco, High Point	7 Buah
5.	Kursi Rapat	Fatoni, Phoenix	154 Buah
6.	Kursi Tamu	Sofa Import 3-2-1, Sofa Import 3-2-2	2 Buah
7.	Kursi Tangan	Free	4 Buah
8.	Kursi Putar	Atlantic	5 Buah
9.	Kursi Lipat	Atlantic	20 Buah
10.	Lemari Kayu	Lemari Kayu Biasa	3 Buah
11.	Lemari Besi/Metal	Alba, Brother, Brother Type B. 203, Brother Type B. 104	15 Buah
12.	Filling Besi/Metal	Alba, Delta, Brother	7 Buah
13.	Brankas	Ichiban	2 Buah
15.	Lemari Makan	-	1 Buah
16.	Papan Pengumuman	-	1 Buah
17.	White Board	Besar	1 Buah
18.	Mesin Absensi	Smart 2K Cardnetic, Cardnetic, x800 Solution	3 Unit
19.	Alat Penghancur Kertas	Kenko KS-731 CD, Orgin Shred 5	2 Unit
20.	Laser Pointer	Features (Pen Laser)	1 Buah
21.	Kipas Angin	National, Regency	4 Unit
22.	Televisi	LCD-Sony 14 Inc, Samsung 32 Inci, Panasonic 40 Inci, Sharp Aquos LED TV 2 TC50AD1i	9 Unit
23.	Dispenser	Uchida	1 Buah
24.	Gorden	V Blend 28 Meter	1 Meter, 2 Set

25.	Faximile	Panasonic	1 Unit
25.	Pesawat Telepon	Siemen, Panasonic	21 Buah
26.	Handy Talky (HT)	Alinco DJC-CRX5	2 Unit
27.	Alat Tenis Meja	Tenis Meja	2 Buah
28.	Microphone	Mic Wireless Soudbest K-2	2 Unit
29.	Sound System	Bare Tone Prof Audio	1 Unit
30.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olympia 18 Inc, Olympia	2 Buah
31.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2 Unit
32.	Mesin Ketik Listrik Portable	Royal	1 Buah
33.	P.C. Unit	HP, Lenovo, Asus, LG Processor Core 13, HP A1020-R022L, E5475G i5-7200U, All In One Dell Inspiron 20 3000, PC Asus All In One V222UAK-WA541T Core I5-4GB, Dell AIO-3277, ASUS Vivo AiO V241FF, P.C Unit Intel Core I5-9400F H310M GT 730 2GB 4GBX2 DDR4, Laptop Asus TUF FX506LH, Laptop Asus UX363EA-EM501TS, Laptop ASUS G713QC-R735B6T	40 Unit
34.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	S 650 N, APC, Power Tee, Net, ICA, Prolink, ICA CP 1400, CN-650	42 Unit
35.	Mainframe	Samsung, Intel, HP, Dell, Lenovo, Belden	18 Unit
36.	Mini Komputer	PC Unit All In One Inspiron 20 3000	1 Unit
37.	Internet	LG	1 Buah
38.	Laptop	Max Book Pro, Sony Vaio, Acer, Asus, Dell Inspirion G7,	13 Unit

		Lenovo V330 INTEL, Dell Inspiron 3593	
39.	Notebook/Netbook	Lenovo, Acer ES-473 G + Windows Original 8 Pro, Acer Notebook Predator, Acer Notebook Predator NP 515-51 i7	7 Unit
40.	Card Reader	-	4 Unit
41.	Hard Disk	Auto 500GB, Seageat, Samsung, HDD Server HP 50	7 Buah
42.	Printer	HP, EPSON L300, EPSON L210, CANON, HP LASERJET P1102, CANON Pixma IP 2770, Laser Jet HP, EPSON L565, PIXMA IX6770, EPSON LQ 2190, CANON MX497, EPSON L565 All In One, Epson Printer Inkjet L565, DVD room Eksternal-Samsung, Canon iP 2770, Epson L3150, Epson L805	51 Unit
43.	Server	IBM	1 Unit
44.	Router	Mikrotik Router RB1100AHx 4 1U RACKMOUNT	2 Unit
45.	Kelengkapan Jaringan	SERVER SIAK	1 Unit
46.	Camera+Attachment	CANON EOS I300D	1 Unit
47.	Proyektor+Attachment	LCD Projector-Sony VPL ex 120, Proyektor LCD Epson EB-X450	2 Unit
48.	Stationery Generating Set	SMART GEN SM60SS3-CM	1 Unit
49.	Portable Water Pump	Sanyo PH 130 B	1 Buah
50.	Station Wagon	T. Kijang Innova , Suzuki	1 Unit

51.	Sepeda Motor	Yamaha 5 LM, Jupiter MX	1 Unit
52.	Bak/Wastafel Cuci Tangan	American Standard	1 Unit
53.	Thermo Gun	B&H Non Contacted Infrared Body Thermometer	1 Unit
54.	Microphone Floor Stand	Boom Mic Stand	1 Unit
55.	Camera Digital	Canon EOS 1500D	1 Unit
56.	Tripod Camera	Velbon Ex Macro	2 Unit
57.	Finger Scan/Alat Sidik Jari	Biomorf B-SCAN Tenprint 1051	1 Unit
58.	Iris Scanner	CMITECH BMT-20	1 Unit
59.	Electronic Signature Pad	Topaz SignatureGem LCD 1x5 Model T-LBK462-HSB-R	1 Unit
60.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson WorkForce DS-410	1 Unit
61.	Alat Pemadam/Portable	DRAGON	3 Buah
62.	Peralatan Studio Video dan Film	Yeaylink Video Conference VC200	1 Unit
63.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Website	1 Website

A. Permasalahan Utama

Berbagai kemajuan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 1 tahun dan diperkirakan tahun berikutnya akan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Namun berbagai permasalahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil masih tetap dihadapi oleh Kabupaten/ Kota antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pencetakan KTP-el di Kabupaten/Kota masih ada kekurangan Blanko KTP-el.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya daerah geografis, jaringan dan listirk.
3. Pelaporan pendaftaran penduduk harian dari

kabupaten/kota masih ada yang terlambat.

4. Masih terdapat perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perkawinan, kondisi tersebut akan berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dan persoalan hukum terkait pembagian waris.
5. Masih terdapat perceraian yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian, kondisi berdampak terhadap salah satu pasangan akan melangsungkan perkawinan Kembali.
6. Masih rendahnya kesadaran Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan/menyampaikan buku pokok pemakaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sehingga cakupan penerbitan akta kematian belum optimal.
7. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota cakupan kepemilikan akta kelahiran masih tergolong rendah sehingga perlu diupayakan percepatan dan fasilitasi pelayanan untuk mencapai target nasional.
8. Belum optimalnya pelayanan Sistem Informasi Adminstrasi Keoendudukan (SIAK) dikarenakan terbatasnya sarana prasarana dan SDM pengelola SIAK.
9. Belum optimalnya penerapan Digitalisasi Pelayanan Adminduk, dikarenakn terbatasnya jaringan komunikasi data dan kurangnya pemahaman masyarkat tentang teknologi informasi.
10. Masih adanya data kependudukan invalid dan anomali yang berpengaruh pada validitas dan akurasi penyajian data kependudukan.
11. Banyaknya ketentuan dan peraturan Perundang-

undangan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penyebaran dan sosialisasi kepada masyarakat luas, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.

12. Minimnya kualitas sumber daya aparatur terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
13. Infrastruktur (jaringan Komunikasi Data bersifat Tertutup) yang tidak memadai karena Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS.
14. Kurangnya pemahaman pentingnya verifikasi dan validasi data dan dokumen kependudukan di lingkungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga data yang digunakan oleh perangkat daerah tersebut menjadi valid, akuntabel dan dapat dipercaya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah :

"Kalimantan Barat Bersatu dan Maju"

Berlandaskan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dirumuskan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2023, yaitu :

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tahun 2018-2023, maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah 2019-2023 dimaksud, terutama untuk misi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 2 (dua) yang berbunyi **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance",** maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka misi yang terkait langsung dengan program tersebut adalah misi nomor 3 (tiga), yaitu **"Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif".**

Telaahan terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Provinsi, yang diakumulasi dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tupoksi yang menjadi kewenangan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkategori dalam penyelenggaraan urusan pembangunan bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, yaitu komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Tertib Pendaftaran Penduduk, Tertib Pencatatan Sipil, Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Tertib Pendayagunaan Data dan Dokumen Kependudukan. Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pembangunan bidang Sosial dan Budaya, yaitu komitmen

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk melalui implementasi kebijakan dan peran serta OPD, ormas, mitra kerja dan swasta dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilekatkan pada misi Gubernur nomor 2 (dua), yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance"**, sedangkan untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada pada misi 3 (tiga) yang berbunyi **"Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif".**

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun dalam kerangka pencapaian misi 2 dan 3 tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi terhadap kewenangan pemerintah provinsi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rincian terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	-	-	98	98,5	99
			Persentase kepemilikan KIA	-	-	23	35	55
			Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	-	-	70	85	95
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	-	93	95	97
			Persentase kepemilikan akta perkawinan yang dilaporkan	-	-	35	50	75
			Persentase kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan	-	-	100	100	100
			Persentase kepemilikan akta kematian yang dilaporkan	-	-	35	50	75
			Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	-	-	91	92	93
			Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	-	-	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat	-	-	70	85	95
2.	Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	-	-	42	47	53

Sesuai dengan misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance, tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dengan sasaran Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat. Melalui tujuan dan sasaran dimaksud, diharapkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dapat meningkat, yang peningkatannya dapat diukur melalui : 1) Persentase kepemilikan KTP-el dengan target kinerja di tahun kelima Renstra sebesar 99%, 2) Persentase kepemilikan KIA dengan target kinerja 55%, 3) Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk dengan target kinerja 95% 4) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan target kinerja 97%, 5) Persentase kepemilikan akta perkawinan yang dilaporkan dengan target kinerja 75%, 6) Persentase kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan dengan target kinerja 100%,

7) Persentase kepemilikan akta kematian yang dilaporkan dengan target kinerja 75%, dan 8) Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid dengan target kinerja 93% 9) Persentase capaian penyusunan profil kependudukan dengan target kinerja 100% 10) Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat dengan target kinerja 95%.

Sejalan dengan misi Gubernur nomor 3, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, maka tujuan kedua dari tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, dengan Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk. Indikator dari pencapaian tujuan tersebut adalah Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, dengan target kinerja di tahun ke-5 sebesar 53%.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pada periode tahun 2022. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	98,5
		Persentase kepemilikan KIA	35
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran pendudu	85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	50
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	50
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	92
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	85
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	47

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	**8.644.343.091**,-	APBD (DAU)
			346.695.932,-	APBN (DAK)
2.	Program Pendaftaran Kependudukan	Rp.	**403.714.300**,-	APBD (DAU)
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	**430.169.300**,-	APBD (DAU)
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	**777.773.700**,-	APBD (DAU)
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	82.070.000,-	APBD (DAU)
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	87.184.500,-	APBD (DAU)
	TOTAL	**Rp.**	**10.771.950.823,-**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas tugas dimaksud yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2023 dan RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2019-2023.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 yang telah di breakdown ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini pada hakikatnya merupakan dokumen yang berisi tentang kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun beserta perincian penganggarannya dengan memperhatikan sasaran strategis yang telah ditetapkan. DPA dan perubahannya kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan yang disertai dengan target-target yang harus dicapai untuk masing-masing kegiatan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai untuk pencapaian misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada 2022, pencapaian sasaran strategis dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui 6 (enam) Program 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan yang termasuk di dalam APBD Murni.

Adapun pencapaian sasaran Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022, diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	98,5	97,03	98,5
		Persentase kepemilikan KIA	35	44,31	126,6
		Persentase daerah yang melaksana kan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	85	97	114,12
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95	91,14	95,93
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	50	44,25	88,5
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	99,98	99,98
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	50	60	120
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	92	91	98,91
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	85	68,75	80,88
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	47	43,25	92,02

Pencapaian Sasaran 1 "Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat":

Capaian sasaran ini diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase kepemilikan KTP-el
2. Persentase kepemilikan KIA
3. Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk
4. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
5. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan
6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan
7. Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan
8. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid
9. Persentase capaian penyusunan profil kependudukan
10. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	98,5	97,03	98,5
		Persentase kepemilikan KIA	35	44,31	126,6
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	85	97	114,12

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95	91,14	95,93
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	50	44,25	88,5
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	99,98	99,98
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	50	60	120
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	92	91	98,91
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	85	68,75	80,88
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					**88,23**
Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Berhasil					

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan KTP-el"** adalah Kabupaten yang telah difasilitasi terkait pendaftaran penduduk yang berjumlah 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan KIA"** sampai dengan tahun 2022 masih belum tercapai karena kegiatan belum terlaksana.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator **"Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk"** antara lain :

1. Terlaksananya kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang dihadiri oleh 42 Orang dari 14 Kabupaten/Kota.
2. Terlaksananya kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi yang dihadiri oleh 42 Orang dari 14 Kabupaten/Kota dan terangkum ke dalam 1 Dokumen Laporan.
3. Terlaksananya kegiatan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan pemantuan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang dihadiri oleh 62 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun"** adalah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 60 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan** adalah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil yang dihadiri oleh 130 Orang di Kota Singkawang dan Kabupaten Melawi.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan"** adalah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil yang terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan"** adalah Tersedianya 1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berisi Data Cakupan Kepemilikan Akta Dokumen Pencatatan Sipil.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid"** antara lain :

1. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.
3. Tersedianya Layanan Iklan Adminduk dan Leaflet terkait PIAK.
4. Tersedianya dokumen publikasi informasi administrasi kependudukan melalui website
5. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase capaian penyusunan profil kependudukan"** adalah Tersedianya Data Kependudukan di dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat dan Buku Data Agregat.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat" :**

1. Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
2. Terlaksananya Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
3. Terlaksananya Rapat Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang dihadiri oleh 50 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
4. Tersedianya Laporan Pengelolaan Data Warehouse Kerjasama Pemanfataan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat
5. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.
6. Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Terkait Pemanfaatan Data yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya 1 (satu) sasaran strategis yang capaiannya melebihi 100% yaitu sasaran 1 **"Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan nilai capaian 102,31.

Tabel 3.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Program Pendaftaran Penduduk	403.714.300	262.609.390	65,05	102,31	54,32
		Program Pencatatan Sipil	430.169.300	216.552.852	50,34		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	777.773.700	482.054.424	61,98		
		Program Penyusunan Profil	82.070.000	44.750.750	54,53		
RATA-RATA					57,98	102,31	54,32

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 57,98% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 102,31%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya nya sebesar 54,32%.

b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasikan sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** termasuk ke dalam 4 (empat) Program yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Pada tahun 2022 keempat program tersebut telah berhasil dicapai melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. **Program Pendaftaran Penduduk** ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan Nasional, Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kepedudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi, dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk, dan Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk.
2. **Program Pencatatan Sipil** ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil.
   - Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan

Sipil dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.

3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi dan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Namun pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi mengalami refocusing anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya berkurang antara lain :

1. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional.
2. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.
3. Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk.
4. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
5. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil.
6. Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil.
7. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi.
9. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021 DAN 2020)

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)			Realisasi (%)		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	100	98	98,5	99,12	95,62	97,03
		Persentase kepemilikan KIA	50	23	35	25,19	33,37	44,31
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	89,21	70	85	89,77	86,60	91,14
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	30	-	-	47,72	-	-
		Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	20	-	-	20	-	-
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	90	91	92	88	87,18	91
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	50	70	85	42,11	55	68,75
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	-	70	85	-	86,60	87,6
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	-	35	50	-	45,08	39,55
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	-	100	100	-	34,81	43,75
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	-	35	50	-	61,39	60
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	-	100	100	59,7	100	100

3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi 2022 (%)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	98,5	97,03
		Persentase kepemilikan KIA	35	44,31
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	85	97
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95	91,14
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	50	44,25
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	99,98
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	50	60
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	92	91
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	85	68,75

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat **sangat berhasil**.

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis **"Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** adalah sangat berhasil. Namun didalam upaya pencapaiannya, masih terdapat kendala yaitu :

1. Untuk pencetakan KTP-el di Kabupaten/Kota masih ada kekurangan Blanko KTP-el.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya daerah geografis, jaringan dan listirk.
3. Pelaporan pendaftaran penduduk harian dari kabupaten/kota masih ada yang terlambat.
4. Masih terdapat perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perkawinan, kondisi tersebut akan berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dan persoalan hukum terkait pembagian waris.
5. Masih terdapat perceraian yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian, kondisi berdampak terhadap salah satu pasangan akan melangsungkan perkawinan Kembali.
6. Masih rendahnya kesadaran Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan/menyampaikan buku pokok pemakaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sehingga cakupan penerbitan akta kematian belum optimal.
7. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota cakupan kepemilikan akta kelahiran masih tergolong rendah sehingga perlu diupayakan percepatan dan fasilitasi pelayanan untuk

mencapai target nasional.

8. Belum optimalnya pelayanan Sistem Informasi Adminstrasi Keoendudukan (SIAK) dikarenakan terbatasnya sarana prasarana dan SDM pengelola SIAK.
9. Belum optimalnya penerapan Digitalisasi Pelayanan Adminduk, dikarenakn terbatasnya jaringan komunikasi data dan kurangnya pemahaman masyarkat tentang teknologi informasi.
10. Masih adanya data kependudukan invalid dan anomali yang berpengaruh pada validitas dan akurasi penyajian data kependudukan.
11. Banyaknya ketentuan dan peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penyebaran dan sosialisasi kepada masyarakat luas, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.
12. Minimnya kualitas sumber daya aparatur terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
13. Infrastruktur (jaringan Komunikasi Data bersifat Tertutup) yang tidak memadai karena Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS.
14. Kurangnya pemahaman pentingnya verifikasi dan validasi data dan dokumen kependudukan di lingkungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga data yang digunakan oleh perangkat daerah tersebut menjadi valid, akuntabel dan dapat dipercaya.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Perlunya melakukan evaluasi kebutuhan Blanko KTP-el tiap Kabupaten/Kota

2. Perlu sosialisasi kepada masyarakat yang jauh dengan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan jemput bola
3. Ditingkatkan peran aktif Dinas Dukcapil kabupaten kota dalam penyampaian laporan harian.
4. Perlu melakukan langkah-langkah strategis percepatan kepemilikan akta kelahiran dengan mengoptimalkan jemput bola, membangun/meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor (Rumah sakit, bidan praktik swasta, klinik bersalin, sekolah-sekolah, Desa/Kelurahn, Orsos) dan menciptakan inovasi
5. Selisih data cakupan kepemilikan akta kelahiran antar SIAK dengan data pelayanan yang cukup tinggi, dapat diminimalisir dengan melakukan entry/konversi data non SIAK ke dalam basis data kependudukan.
6. Perlu sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk konsistensi dalam mencantumkan nama pada dokumen kependudukan, dengan memedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, sehingga tidak ditemukan lagi perbedaan nama yang dapat menyulitkan pendudukdalam mengurus pelayanan publik.
7. Untuk memaksimalkan peran Kepala Desa / Lurah melaporkan / menyampaikan buku pokok pemakaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dapat dibangun melalui kerjasama dan pembinaan kepada Desa/Kelurahan .
8. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian Dinas Dukcapil juga perlu melakukan kerjasama/pendekatan dengan yayasan-yayasan kematian, rumah sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat/Desa/Lurah dan lintas sektor lainnya.

9. Pelunya sosialisasi/kerjasama lintas sektor dengan melibatkan instansi/lembaga terkait seperti kementerian agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masyarakat mengerti dampak hukum yang timbul akibat perkawinan secara adat atau secara agama.
10. Perlu ditingkatkan peran aktif Dinas melalui layanan jemput bola khususnya ke daerah – daerah yang sulitdijangkau akses pelayanan, termasuk akses komunikasi/internet sehingga masyarakat dapat terbantu.
11. Agar sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat di *upgrade* atau di ganti dengan kondisi yang lebih baik
12. Menambah kuantitas SDM Pengelola SIAK Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yang ahli di bidang IT.
13. Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan tersosialisasinya penyelenggaraan Administrasi kependudukan secara digital
14. Melakukan sinkronisasi data kependudukan dangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
15. Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses bagi ASN pemanfaatan data dokumen kependudukan
16. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1300 Tahun 20019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Hak Akses melalui *Collaboration Development center.*
17. Sosialisasi pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan bagi pengguna daerah di Kalimantan Barat.

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	47%	43,25%	92,02
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					**92,02**
Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Sangat Berhasil					

Pencapaian Sasaran 2 "Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk" dengan indikator kinerja **"Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk"** antara lain :

1. Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pengendalian Penduduk yang terangkum ke dalam 1 Laporan Kegiatan.
2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sasaran ini capaian kinerja tidak ada yang melebihi 100% sehingga tidak perlu dihitung efisiensi penggunaan sumber daya nya.

b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasikan sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** termasuk ke dalam 1 (satu) Program yaitu Program Pengendalian Penduduk. Pada tahun 2022 program tersebut telah berhasil dicapai melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. **Program Pengendalian Penduduk** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan dan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga.

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021 DAN 2020)

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)			Realisasi (%)		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana,	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	30	42	47	25	36,65	43,25

	Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk							

3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	47%	43,25%

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat **berhasil**.

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis **"Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk"** adalah **berhasil**.

Namun didalam upaya pencapaiannya, masih terdapat kendala yaitu :

1. Tidak dapat mendatangkan Narasumber secara langsung dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dikarenakan masih terjadi pandemi Covid, sehingga narasumber hanya melalui zoom meeting yang berdampak kurang maksimalnya penyampaian materi dan diskusi.
2. Kurangnya Sumber Daya terutama Fungsional Pengolah Data dan Informasi dan Staf Pengelola Teknis Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
3. Belum maksimal dalam melakukan monev terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalduk, KB dan KS karena masih belum memenuhi Kabupaten/Kota yang ditargetkan.
4. Terjadi penundaan jadwal kegiatan terkait sinkronisasi jadwal dengan mitra kerja dan stakeholder terkait terutama BKKBN Perwakilan Prov. Kalbar yang mempunyai peran menentukan dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Urusan Pengendalian Penduduk, KB, dan KS.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Kegiatan tetap berlangsung sesuai dengan petunjuk teknis melalui zoom meeting, dan bagi para peserta mematuhi protocol Kesehatan menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker.
2. Penambahan Fungsional Pengolah Data dan Informasi dan Staf Pengelola tenaga teknis karena tidak cukup satu staf saja.
3. Melakukan koordinasi secara tepat waktu dan monev sesuai jadwal yang direncanakan.
4. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait

tertama BKKBN Perwakilan Prov. Kalbar.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan anggaran untuk kegiatan teknis diluar kegiatan penunjang yang termasuk ke dalam Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dan Program Pengendalian Penduduk adalah sebesar **Rp 1.780.911.800,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 1.657.950.017,-** atau dengan persentase **93,09%.**

TABEL 3.5
KONTROL ANGGARAN DAN REALISASI
PER MATA ANGGARAN / PER MATA KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	A. APBD PROVINSI KALBAR TA 2022	**1.780.911.800**	**1.657.950.017**
1.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**403.714.300** **403.714.300** **0**	**371.991.990** **371.991.990** **0**
1.	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**192.862.400** **192.862.400** **0**	**177.365.500** **177.365.500** **0**
1.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	51.202.200 51.202.200 0	50.740.600 50.740.600 0
2.	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	86.916.100 86.916.100 0	**76.654.700** **76.654.700** 0
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	54.744.100 54.744.100 0	**49.970.200** **49.970.200** 0
2.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**210.851.900**	**194.626.490**
	- BELANJA OPERASI **- BELANJA MODAL**	**210.851.900** **0**	**194.626.490** **0**
4.	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran	136.805.900	**123.182.090**

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	Penduduk - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	136.805.900 0	**123.182.090** 0
5.	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	74.046.000	**71.444.400**
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	74.046.000 0	**71.444.400** 0
2.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**430.169.300** **430.169.300** **0**	**382.609.152** **382.609.152** **0**
3.	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**294.639.100** **294.639.100** **0**	**261.291.200** **261.291.200** **0**
6.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	159.070.900 159.070.900 0	**141.844.400** **141.844.400** 0
7.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	135.568.200 135.568.200 0	**119.446.800** **119.446.800** 0
4.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**51.836.000** **51.836.000** **0**	**48.440.026** **48.440.026** **0**
8.	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	51.836.000 51.836.000 0	**48.440.026** **48.440.026** 0
5.	**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**83.694.200** **83.694.200** **0**	**72.877.926** **72.877.926** **0**
9.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	83.694.200 83.694.200 0	**72.877.926** **72.877.926** 0
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**777.773.700** **752.773.700** **25.000.000**	**744.485.619** **482.054.424** **0**
6.	**Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**51.929.000** **51.929.000** **0**	**46.967.000** **46.967.000** **0**
10.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.929.000	**46.967.000**
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	51.929.000 0	**46.967.000** 0
7.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan**	**591.114.000**	**570.663.562**

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	 **566.114.000** **25.000.000**	 **570.663.562** **25.000.000**
11.	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	41.642.700 41.642.700 0	**38.778.700** **38.778.700** 0
12.	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	41.886.000 41.886.000 0	**40.127.000** **40.127.000** 0
13.	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	77.883.900 52.883.900 25.000.000	**77.595.560** 52.595.560 25.000.000
14.	Sub Kegiatan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	253.333.400 253.333.400 0	**244.429.579** **244.429.579** 0
15.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	176.368.000 176.368.000 0	**169.732.723** **169.732.723** 0
8.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**134.730.700** **134.730.700** **0**	**126.855.057** **126.855.057** **0**
16.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	65.147.500 65.147.500 0	**62.169.694** **62.169.694** 0
17.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	69.583.200 69.583.200 0	**64.685.363** **64.685.363** 0
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**82.070.000** **82.070.000** **0**	**78.634.630** **78.634.630** **0**
9.	**Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**82.070.000** **82.070.000** **0**	**78.634.630** **78.634.630** **0**
18.	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	39.729.300 39.729.300 0	**39.269.100** **39.269.100** 0
19.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data	42.340.700	**39.365.530**

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	 42.340.700 0	 **39.365.530** 0
5.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**87.184.500** **87.184.500** **0**	**80.228.626** **80.228.626** **0**
11.	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**37.976.900** **37.976.900** **0**	**32.981.780** **32.981.780** **0**
20.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	37.976.900 37.976.900 0	**32.981.780** **32.981.780** 0
12.	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**49.207.600** **49.207.600** **0**	**47.246.846** **47.246.846** **0**
21.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	49.207.600 49.207.600 0	**47.246.846** **47.246.846** 0
	JUMLAH APBD	**1.780.911.800**	**1.657.950.017**
	B. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK PELAYANAN ADMINDUK	**346.695.932**	**0**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**49.207.600** **49.207.600** **0**	**46.046.846** **46.046.846** **0**
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	42.650.100 42.650.100 0	42.368.314 42.368.314 0
2.	Sub Kegiatan Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	142.295.932 142.295.932 0	136.203.182 136.203.182 0
3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	42.299.900 42.299.900 0	41.502.754 41.502.754 0
4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	119.450.000 0 0	118.900.764 118.900.764 0
	JUMLAH APBD PROVINSI KALBAR + DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK PELAYANAN ADMINDUK	**2.127.607.732**	**2.004.645.949**

BAB IV
PENUTUP

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dimaksudkan untuk memenuhi amanah Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara substansial penyusunan LKJ merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, secara umum dari 2 (dua) sasaran strategis **dari Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dan Program Pengendalian Penduduk** yang telah ditetapkan di dalam Rencana

Kinerja tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, diukur dari pencapaian target-target pada setiap indikator sasaran strategis.

Namun walaupun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran yang secara umum dihadapi, antara lain :

1. Untuk pencetakan KTP-el di Kabupaten/Kota masih ada kekurangan Blanko KTP-el.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya daerah geografis, jaringan dan listirk.
3. Pelaporan pendaftaran penduduk harian dari kabupaten/kota masih ada yang terlambat.
4. Masih terdapat perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perkawinan, kondisi tersebut akan berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dan persoalan hukum terkait pembagian waris.
5. Masih terdapat perceraian yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian, kondisi berdampak terhadap salah satu pasangan akan melangsungkan perkawinan Kembali.
6. Masih rendahnya kesadaran Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan/menyampaikan buku pokok pemakaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sehingga cakupan penerbitan akta kematian belum optimal.
7. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota cakupan kepemilikan akta kelahiran masih tergolong rendah sehingga perlu

diupayakan percepatan dan fasilitasi pelayanan untuk mencapai target nasional.

8. Belum optimalnya pelayanan Sistem Informasi Adminstrasi Keoendudukan (SIAK) dikarenakan terbatasnya sarana prasarana dan SDM pengelola SIAK.
9. Belum optimalnya penerapan Digitalisasi Pelayanan Adminduk, dikarenakn terbatasnya jaringan komunikasi data dan kurangnya pemahaman masyarkat tentang teknologi informasi.
10. Masih adanya data kependudukan invalid dan anomali yang berpengaruh pada validitas dan akurasi penyajian data kependudukan.
11. Banyaknya ketentuan dan peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penyebaran dan sosialisasi kepada masyarakat luas, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.
12. Minimnya kualitas sumber daya aparatur terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
13. Infrastruktur (jaringan Komunikasi Data bersifat Tertutup) yang tidak memadai karena Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS.
14. Kurangnya pemahaman pentingnya verifikasi dan validasi data dan dokumen kependudukan di lingkungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga data yang digunakan oleh perangkat daerah tersebut menjadi valid, akuntabel dan dapat dipercaya.

Program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diuraikan di atas, maka beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Perlunya melakukan evaluasi kebutuhan Blanko KTP-el tiap Kabupaten/Kota
2. Perlu sosialisasi kepada masyarakat yang jauh dengan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan jemput bola
3. Ditingkatkan peran aktif Dinas Dukcapil kabupaten kota dalam penyampaian laporan harian.
4. Perlu melakukan langkah-langkah strategis percepatan kepemilikan akta kelahiran dengan mengoptimalkan jemput bola, membangun/meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor (Rumah sakit, bidan praktik swasta, klinik bersalin, sekolah-sekolah, Desa/Kelurahn, Orsos) dan menciptakan inovasi
5. Selisih data cakupan kepemilikan akta kelahiran antar SIAK dengan data pelayanan yang cukup tinggi, dapat diminimalisir dengan melakukan entry/konversi data non SIAK ke dalam basis data kependudukan.
6. Perlu sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk konsistensi dalam mencantumkan nama pada dokumen kependudukan, dengan memedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, sehingga tidak ditemukan lagi perbedaan nama yang dapat menyulitkan pendudukdalam mengurus pelayanan publik.
7. Untuk memaksimalkan peran Kepala Desa / Lurah melaporkan / menyampaikan buku pokok pemakaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dapat dibangun melalui kerjasama dan pembinaan kepada Desa/Kelurahan .
8. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian Dinas Dukcapil juga perlu melakukan kerjasama/pendekatan dengan yayasan-yayasan kematian, rumah sakit, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat/Desa/Lurah dan lintas sektor lainnya.

9. Pelunya sosialisasi/kerjasama lintas sektor dengan melibatkan instansi/lembaga terkait seperti kementerian agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masyarakat mengerti dampak hukum yang timbul akibat perkawinan secara adat atau secara agama.
10. Perlu ditingkatkan peran aktif Dinas melalui layanan jemput bola khususnya ke daerah – daerah yang sulitdijangkau akses pelayanan, termasuk akses komunikasi/internet sehingga masyarakat dapat terbantu.
11. Agar sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat di *upgrade* atau di ganti dengan kondisi yang lebih baik
12. Menambah kuantitas SDM Pengelola SIAK Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yang ahli di bidang IT.
13. Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan tersosialisasinya penyelenggaraan Administrasi kependudukan secara digital
14. Melakukan sinkronisasi data kependudukan dangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
15. Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses bagi ASN pemanfaatan data dokumen kependudukan
16. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1300 Tahun 20019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Hak Akses melalui *Collaboration Development center.*
17. Sosialisasi pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan bagi pengguna daerah di Kalimantan Barat.

Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil pada tahun 2022 dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang secara berkelanjutan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD/Unit Kerja Mandiri : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran : Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	1. Persentase kepemilikan KTP-el	98,5	97,03	98,5
		2. Persentase kepemilikan KIA	35	44,31	126,6
		3. Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	85	97	114,12
		4. Persentase kepemilikan Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95	91,14	95,93
		5. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	50	44,25	88,5
		6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	99,98	99,98
		7. Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	50	60	120
		8. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	92	91	98,91
		9. Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		10. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	85	68,75	80,88
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	1. Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	47	43,25	92,02

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 1.780.911.800,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 1.657.950.017,-